



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**INDRA**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Perum Panghegar Blok E No.3, Rt.004/RW.010, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh Arief, S.H., dan Sunarya Ishak, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Firm MUHAMMAD SALEH ARIF, S.H. & PARTNER'S, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No.27, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 013/SKK-IDR/MSA.LF & P/IV/2024, tanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**LINA MARLINA**, umur 51 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Benteng Tegah, Rt.007/Rw.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Faizal, S.H., M.M., Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., dan Rizky Lazuardi Buana, S.H., Advokat yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan (PBH-RHK), berkantor di Jl. Nyomplong No.32, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014 telah menerima Titipan Uang ("Pinjaman") dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji pada Penggugat untuk setiap tanggal 10, "akan memberi fee" kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
2. Bahwa terhadap penerimaan Titipan Uang ("Pinjaman") tersebut, Tergugat telah menitipkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah, yang menurut pengakuan Tergugat adalah miliknya sendiri, yang telah dibeli oleh Tergugat dari pemegang Hak yang bernama "MUHAMAD BANA", dengan Hak Milik No. 917/Kelurahan Benteng, seluas 290 (dua ratus sembilan puluh meter persegi) berikut rumahnya yang ada di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Benteng Tengah No. 24 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan batas-batas:
  - sebelah Utara dengan Gang Mesjid Magfiroh;
  - sebelah Timur dengan Jalan Benteng Tengah;
  - sebelah Barat dengan Tanah/bangunan Rumah Tinggal Pak Enday;
  - sebelah Selatan dengan Tanah/bangunan Rumah Tinggal Bu Lusi;
3. Bahwa menurut informasi Tergugat, sebelum gugatan ini diajukan, nama pemegang hak No. 917/Kelurahan Benteng bernama "Muhamad Bana" telah meninggal dunia;
4. Bahwa dalam surat pernyataan tanggal 10 Juni 2014 yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat, mengenai penerimaan Titipan Uang ("Pinjaman") tersebut, rencana Tergugat pada saatnya akan mengembalikan Uang Titipan ("Pinjaman") tersebut setelah 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Oktober 2014, namun fakta nya tidak terjadi pengembalian atas penerimaan titipan Uang ("Pinjaman") sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2014 yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut, berjanji,
  - apabila selama 3 (tiga) bulan tidak memberikan Fee maka Tergugat, bersedia mengosongkan rumah dengan Nomor Hak Milik 917 (sembilan satu tujuh) dengan luas 290 (dua ratus sembilan puluh meter persegi)

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bilamana 6 (enam) bulan ke atas, belum juga mampu mengembalikan titipan uang yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Tergugat juga bersedia mengosongkan rumah yang nomor Hak Milik 917 /Kel. Benteng tersebut;

6. Bahwa setelah batas waktu yang diperjanjikan oleh Tergugat tersebut berakhir ("tanggal 10 Oktober 2014") ternyata bahwa Tergugat "tidak" juga mengembalikan Titipan Uang ("Pinjaman") sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat belum membayar uang fee-nya tersebut, terhitung sejak dari bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, ("bulan Mei 2024") dengan hitungan @ Rp. 5.000.000,-/bulan dikalikan 106 (seratus enam) bulan, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) maka kewajiban Tergugat membayar Uang fee nya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa total keseluruhan kewajiban Tergugat yang mesti dibayarkan kepada Penggugat dengan rincian yaitu "Pengembalian Titipan Uang ("Pinjaman") Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan pemberian Uang Fee sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu total kewajiban Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh jutarupiah);
8. Bahwa beberapa bulan setelah berakhirnya batas waktu yang diperjanjikan tersebut, Penggugat mendatangi Tergugat agar mengembalikan titipan uang ("Pinjaman") sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan termasuk membayar Fee sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat, karena waktu itu Penggugat sangat memerlukan uang tersebut, namun faktanya semuanya itu tidak terjadi pengembalian dan atau pembayaran sama sekali dari Tergugat;
9. Bahwa mengenai masalah ini, Penggugat telah berulang kali dan atau secara terus menerus menagih, agar Tergugat bersedia untuk memenuhi

*Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



komitmen dan atau janjinya Tergugat tersebut, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang untuk itu;

10. Bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan Penggugat, terhadap tuntutan pengembalian titipan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Uang Fee sebesar @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, yaitu dengan menyampaikan surat somasi (“peringatan keras ke-1”) tertanggal 23 Juni 2023 kepada Tergugat, agar Tergugat bersedia memenuhi kewajibannya, namun maksud baik Penggugat ini, tidak dipenuhi sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang untuk itu;
11. Bahwa akibat dengan tidak dikembalikan titipan uang dan tidak dibayarnya Uang fee tersebut, Penggugat dalam hal ini merasa sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut, yang mana jika uang tersebut dikembangkan dalam usaha perdagangan kembang api, akan mendatangkan keuntungan setiap bulannya sebesar 5 %;
12. Bahwa untuk menjaga agar tanah dan rumah yang telah dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut jangan sampai dipindahtangankan, kepada orang lain yang berakibat akan merugikan Penggugat, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim, agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus dapat dilakukan penyitaan jaminan atas tanah berikut rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 917/Kel. Benteng, dengan luas 290 (dua ratus sembilan puluh meter persegi) yang dijadikan jaminan atas penerimaan titipan uang (“Pinjaman”) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Tergugat tersebut, kepada Penggugat karena merasa khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat;
13. Bahwa mengenai masalah ini pernah Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat, sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat Penggugat tempuh kecuali menyelesaikan masalah ini melalui saluran hukum yang berlaku, tapi

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dimuka persidangan;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti -bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*"Uit Voorbaar Bij Vooraad"*) walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa permohonan gugatan Penggugat ini dan sekaligus memanggil kami kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai (*"Wanprestasi"*) untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan titipan uang (*"Pinjaman"*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai (*"Wanprestasi"*) untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar Uang Fee @ Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulannya dikalikan 106 bulan, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan titipan uang (*"Pinjaman"*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan Uang Fee sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang keuntungan usaha kepada Penggugat atas hasil dari titipan uang tersebut setiap bulannya sebesar 5% (lima persen) terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukabumi dan dijalankan yaitu seluruhnya

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tanggal 10 Juni 2014 sebagai tanda terima penerimaan titipan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat dan pemberian fee @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tanggal 10 setiap bulannya kepada Penggugat;

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau :Seandainya Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya tersebut memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurr libel*)

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa setelah Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan a quo, Tergugat berpendapat bahwa gugatan a quo tidak jelas (*obscurr libel*), Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menjelaskan gugatan apa yang dilayangkannya kepada Tergugat apakah itu waprestasi atau perbuatan melawan hukum? Penggugat hanya menjelaskan pada awal gugatannya yaitu "gugatan tentang penerimaan titipan uang" yang menurut hemat kami bukanlah gugatan perdata yang lazim diajukan di Pengadilan Negeri;
2. Bahwa selain dari judul gugatannya yang menerangkan soal penerimaan titipan uang, dalam posita gugatan penggugatpun menyinggung soal adanya "titipan uang" yang di tafsirkan olehnya sendiri menjadi "pinjaman", hal tersebut mengandung kekaburan yang menyebabkan ketidakjelasan gugatan Penggugat, ketidakjelasan gugatan dimaksud, apabila benar yang dimaksud adalah uang titipan jelas gugatan yang diajukan para Penggugat menuntut jasa keuntungan atas uang titipan adalah kabur/tidak jelas, oleh karena akibat hukum dalam perjanjian penitipan tidak menimbulkan adanya keuntungan baik berupa bunga ataupun jasa lainnya bagi pihak yang menitipkan, melainkan pihak yang menerima titipan yang seharusnya berhak atas jasa penitipan tersebut;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara komprehensif menerangkan seluruh peristiwa hukum yang terjadi, Tergugat sudah menyetorkan uang kepada Penggugat +- sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hal tersebut tidaklah dituangkan dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kabur (*obscurr libel*) "Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil";

Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



1. Bahwa pada gugatannya Penggugat hanya mencantumkan Tergugat seorang sebagai pihak, padahal pada saat adanya peristiwa penitipan uang dari Penggugat kepada Tergugat dan penitipan 1 (satu) buah sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng pada tanggal 10-06-2014 status Tergugat adalah istri dari seseorang yang bernama Mohamad Egyan, yang dimana sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng yang dititipkan oleh tergugat kepada penggugat adalah harta bersama yang dihasillkan dari perkawinan Tergugat dengan Mohamad Egyan;
2. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang dititipkan dan saat ini ada dalam penguasaan Penggugat tersebut terdaftar atas nama pihak ketiga Muchamad Bana, sehingga pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan hukum yang berkaitan dengan tanah dan bangunan dalam perkara a quo, adapun Penggugat mengetahui Muchamad Bana telah meninggal dunia seharusnya ahli waris dari Muchamad Bana dapat ditarik dalam perkara ini;
3. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
4. Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consotium* ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: "*dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat*";

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*);

B. Dalam Konvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan Eksepsi diatas sepanjang terkait dengan Pokok Perkara, secara mutatis-mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi poin 1 gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pada 10 juni 2014 menandatangani surat pernyataan yang seluruh isinya dibuat secara tulis tangan oleh Penggugat, adapun isinya surat pernyataan tersebut adalah Tergugat menerima titipan uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Penggugat menerima titipan 1 (satu) buah sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng, yang artinya Penggugat dan Tergugat saling menitipkan kepunyaan miliknya kepada masing-masing pihak, adapun definisi penitipan yang sebagaimana diatur di dalam pasal 1694 KUHPerdara adalah: *"Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalkannya dalam wujud asalnya"*;
4. Bahwa pada surat pernyataan tertanggal 10 juni 2014 yang seluruh isinya dibuat secara tulis tangan oleh Penggugat tersebut terdapat kewajiban dari Tergugat untuk memberikan fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa dengan adanya kewajiban fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tentunya bertentangan dengan pasal 1694 KUHPerdara karena Tergugat akan mengembalikan uang titipan tersebut dalam jumlah yang berbeda dari wujud asalnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



6. Bahwa menanggapi poin 2 gugatan Penggugat, bahwa betul sertifikat kepemilikan tanah yang dititipkan kepada penggugat adalah milik Tergugat, namun Tergugat belum melakukan baliknama kepada namanya sendiri ataupun suaminya dikarenakan pada saat membeli dari Muchamad Bana tergugat beserta suaminya terkendala biaya;
7. Bahwa surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2014 tidaklah jelas dan kabur karena Penggugat dalam gugatannya menafsirkan titipan uang dan pinjaman adalah hal yang sama padahal antara pinjaman/perjanjian hutang piutang berbeda sekali dengan perjanjian penitipan uang, dalam surat pernyataan tersebut terjadi perbuatan saling menitip antara penggugat dan tergugat namun ada fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar fee kepada Tergugat, adapun surat pernyataan tersebut dibuat secara tulis tangan oleh Penggugat dan Tergugat diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut yang saat itu Tergugat dalam kondisi terdesak karena membutuhkan uang yang berakibat Tergugat memiliki posisi tawar yang lemah, sedangkan Penggugat yang memiliki keunggulan secara ekonomi memiliki posisi tawar yang kuat yang dibuktikan dengan ditentukannya fee yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang melebihi bunga dari bank. Dengan ditentukan adanya fee oleh Penggugat dalam surat pernyataan yang dibuatnya tersebut artinya surat pernyataan tersebut pada dasarnya adalah hutang piutang namun diganti sedemikian rupa menjadi perjanjian penitipan uang;
8. Bahwa penetapan Fee atau bunga yang dinilai tinggi melainkan suatu penyalahgunaan keadaan (*undue influence atau misbruik van omstandigheden*) yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Gr. Van der Burght dalam Buku tentang Perikatan (*hal. 68*).;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



9. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*);
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*);
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*);

Berdasarkan uraian tersebut kalau dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, maka perjanjian penitipan uang yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang itu tidak sah, karena bertentangan dengan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian, khususnya tidak memenuhi syarat objektif yaitu *causanya* tidak halal karena isi atau tujuan yang ingin dicapai Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak halal dimana disini diduga telah terjadinya penyeludupan hukum;

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kronologisnya secara komprehensif dan sebenarnya-benarnya, bahwa tergugat telah melakukan pengembalian titipan uang sebesar +/- Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga berapa sebenarnya jumlah kewajiban tergugat kepada penggugat dalam gugatannya adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

11. Bahwa penggugat mendalilkan pada poin 6 gugatannya jika Tergugat tidak melakukan pengembalian titipan uang kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015, padahal Tergugat masih melakukan pengembalian titipan uang sampai bulan November 2015. Adapun alasan kenapa sejak bulan November 2015 tidak melakukan pengembalian titipan uang kepada Penggugat karena Tergugat berpisah dengan suaminya dan telah resmi bercerai pada 24 Februari 2016 sehingga tidak lagi memiliki penghasilan;

12. Bahwa nilai dari sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng milik Tergugat yang dititipkan kepada Penggugat dengan nilai uang titipan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat sangatlah jauh dan tidak berimbang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



13. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan khawatir akan iktikad tidak baik dari Tergugat, sejak awal Tergugat berkomitmen untuk dapat mengembalikan sisa titipan uang tersebut, salah satunya dengan mengizinkan Penggugat memasang spanduk bertuliskan “di jual” karena penggugat dan Tergugat bersepakat agar Tergugat dapat menyelesaikan pengembalian titipan uang kepada Tergugat dengan menjual rumah yang berdiri di tanah dengan sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng karena Tergugat tidak memiliki penghasilan lagi;
14. Bahwa perjanjian penitipan uang yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang adalah tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, khususnya tidak memenuhi syarat objektif, yaitu causanya tidak halal karena isi atau tujuan yang ingin dicapai para pihak tidak halal yaitu bertentangan dengan undang-undang yang diduga terjadi penyelundupan hukum yang tentunya berakibat pada surat pernyataan tertanggal 10 juni 2014 antara penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
15. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas soal “gugatan tentang penerimaan titipan uang” dan Mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat sangatlah tidak beralasan dan sangat dipaksakan, unsur gugatan tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan oleh penggugat terkesan pemaksaan kehendak yang melawan hukum;
16. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*);

C. Dalam Reonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada 10 juni 2014 menandatangani surat pernyataan yang seluruh isinya dibuat secara tulis tangan oleh Tergugat Rekonvensi, adapun isinya surat pernyataan tersebut adalah Penggugat Rekonvensi menerima titipan uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menerima titipan 1 (satu) buah sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng, yang artinya Tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi saling menitipkan kepunyaan miliknya kepada masing-masing pihak, adapun definisi penitipan yang sebagaimana diatur di dalam pasal 1694 KUHPerdata adalah: *“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalkannya dalam wujud asalnya”*;
4. Bahwa pada surat pernyataan tertanggal 10 juni 2014 yang seluruh isinya dibuat secara tulis tangan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut terdapat kewajiban dari Penggugat Rekonvensi untuk memberikan fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dengan adanya kewajiban fee yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentunya bertentangan dengan pasal 1694 KUHPerdata karena Penggugat Rekonvensi akan mengembalikan uang titipan tersebut dalam jumlah yang berbeda dari wujud asalnya;
5. Bahwa penetapan Fee atau bunga yang dinilai tinggi melainkan suatu penyalahgunaan keadaan (*undue influence atau misbruik van omstandigheden*) yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Gr. Van der Burght dalam Buku tentang Perikatan (*hal. 68*);
6. Bahwa perjanjian penitipan uang yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang adalah tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, khususnya tidak memenuhi syarat objektif, yaitu causanya tidak halal karena isi atau tujuan yang ingin dicapai para

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



pihak tidak halal yaitu bertentangan dengan undang-undang yang diduga terjadi penyelundupan hukum yang tentunya berakibat pada surat pernyataan tertanggal 10 juni 2014 antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum;

7. Bahwa dikarenakan surat pernyataan tertanggal 10 juni 2014 dinyatakan batal demi hukum, patut sekiranya untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng atasnama Muchamad Bana kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat cukup beralasan dan patut diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi yang baik dan benar;
3. Menyatakan tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya dapat dinyatakan batal surat pernyataan tertanggal 10 juni 2014 antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng atas nama Muchamad Bana kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang di upload pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut juga telah mengajukan duplik yang di upload pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah No.917/Kel. Benteng atas nama Mochamad Bana, tanggal 7 Nopember 1996, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Somasi (Peringatan keras ke-1) kepada Sdri. Lina Marlina, tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Tanda Terima Surat Somasi Ke-1, tanggal 23-06-2023, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Pencabutan Surat Kuasa, tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat kuasa khusus No.011/SKK-IDR/MSA.LF & P/VI/2023, tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/01730/PM&PTSP) atas nama UD.INDRA kepada pengusaha Indra, tanggal 26-07-2023, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: SKET/4/XI/YAN.2.12/2023, tanggal 28 November 2023, kepada penanggungjawab Indra dengan nama perusahaan UD.Indra, diberi tanda P-8;



Dimana bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-7, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai, sedangkan P-4, P-5, P-6, dan P-8 merupakan asli dari surat dan telah diberi materai, kecuali bukti surat bertanda P-3 merupakan foto kopi surat dari foto kopi dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dede Suryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan uang Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah uang Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang pinjam-meminjam Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha petasan;
- Bahwa Penggugat yang meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Penggugat tahun 2014 bulan Juni untuk keperluan usaha petasan yang katanya untuk menambah modal usaha petasan;
- Bahwa Penggugat meminta waktu 1 (satu) tahun untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat tersebut kepada Saksi sudah dikembalikan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak ada bunga karena Penggugat sendiri yang bayar (mencicil) ke Bank, Penggugat meminjam uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

*Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



- Bahwa Penggugat pinjam uang kepada Saksi kemudian Saksi meminjam uang ke Bank, dimana Penggugat hanya meminjam nama Saksi dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak langsung pinjam ke Bank, hanya pada saat itu Penggugat minta tolong karena darurat dengan jaminan sertifikat atas nama Saksi;
  - Bahwa Penggugat yang membayar ke Bank dan yang mencicilnya Penggugat bukan Saksi;
  - Bahwa Saksi punya usaha foto kopi;
  - Bahwa Penggugat ada memberikan komisi waktu itu tapi Saksi lupa berapa jumlahnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat hanya tahu saja;
  
  - Bahwa Saksi sempat diajak Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat pada tahun 2015 akan tetapi Saksi lupa tepatnya kapan karena sudah lama;
  - Bahwa Saksi diajak untuk menagih hutang karena menurut Penggugat, uang yang dapat pinjam dari Saksi dipinjamkan oleh Tergugat;
  - Bahwa waktu Saksi di ajak ke rumah Tergugat, hutang Penggugat kepada Saksi sudah lunas;
  - Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada Bank Ulam pada tahun 2014, bulannya sekitar bulan Juni atau Juli;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi Saksi tersebut masing-masing dalam kesimpulan;
2. Dinny Damayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan proses jual beli dengan rumah milik Muchamad Bana antara ahli waris dari Muchamad Bana dengan Tergugat;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak ke-2 dari Bapak Bana;
- Bahwa Bapak Bana mempunyai 5 (lima) anak, semuanya masih ada;
- Bahwa Bapak Bana meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa rumah tersebut yang memiliki Sertifikat Hak Milik itu di jual ke Tergugat ketika Bapak Bana sudah meninggal di jual ke Bu Lina oleh alhi warisnya dan sudah terjadi proses jual beli di Notaris Tjung;
- Bahwa pembeli sudah melakukan tandatangan di Notaris Tjung kemudian disusul Saksi bersama dengan saudara-saudara Saksi namun tidak berbarengan;
- Bahwa penandatanganan jual beli tersebut tidak bersamaan dengan Bu Lina karena Bu Lina berangkat ke Bandung;
  
- Bahwa uang sudah diterima melalui adik Saksi yang bernama Firman 3 (tiga) hari sebelum penandatanganan di Notaris Tjung;
- Bahwa ketika itu diperlihatkan ke Notaris Tjung uang yang sudah diterima melalui transfer sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) kemudian Saksi menyerahkan sertifikatnya yang merupakan bukti surat bertanda P-2 yang Saksi sendiri menyerahkan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut milik orang tua Saksi bernama Muchamad Bana yang di jual ke Bu Lina dan semua ahli waris menyetujui dan menandatanganinya di Notaris Tjung yang pada waktu itu seingat Saksi tanpa ada suaminya Bu Lina;
- Bahwa pembayaran rumah tersebut sudah diterima terlebih dahulu oleh adik Saksi dengan transfer melalui rekening adik Saksi sebelum sebelum ke notaris di transfer melalui rekening adik Saksi dan disampaikan di notaris bahkan notaris meminta bukti rekening yang telah ditransfer;
- Bahwa penyerahan sertifikat rumah tersebut kepada Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut belum balik nama atas nama ahli waris Alm Bapak Bana;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi Saksi tersebut masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Marlina, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan tidak mampu Nomor : SS.04.01.01/159-R.Sos/UPTD.SLRT-RR dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi, tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Surat Penitipan, tertanggal 10 Juni 2014 antara Lina Marlina dengan Indra, diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Surat Pengantar, tertanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Benteng Kota Sukabumi, diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah No. 917/Kel. Benteng atas nama Muchamad Bana, diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Prin out foto rumah yang dipasang baliho, diberi tanda T-6;
7. Foto kopi Akta Cerai Nomor 0121/AC/2016/PA Smi, tanggal 24 Februari 2016, diberi tanda T-7;
8. Foto kopi Laporan mutasi rekening periode bulan 01-2014 sampai dengan 12-2014, diberi tanda T-8;
9. Foto kopi Laporan mutasi rekening periode bulan 01-2014 sampai dengan 12-2014, diberi tanda T-9;
10. Foto kopi Laporan mutasi rekening periode bulan 01-2015 sampai dengan 12-2015, diberi tanda T-10;
11. Foto kopi Laporan mutasi rekening periode bulan 01-2015 sampai dengan 12-2015, diberi tanda T-11;
12. Foto kopi Kwintansi pembayaran bulan Mei dan bulan Juni 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-12;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



13. Foto kopi Kwitansi pembayaran bulan Juli, September dan Oktober 2015 sejumlah 16.000.000,00 (emambelas juta rupiah), diberi tanda T-13;

Dimana bukti surat bertanda T-1, T-2, T-6, T-7, T-12, dan T-13, foto kopi surat sesuai dengan asli dan telah diberi materai cukup, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-8, T-9, T-10 dan T-11 berupa foto kopi surat dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eneng Lia Susilawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat tergolong orang yang tidak mampu;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Tergugat tahun 2020 ketika Saksi akan membagikan zakat mal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tidak sengaja, itupun dikenalkan oleh Pak RT;
- Bahwa saat itu Saksi akan membagikan kupon untuk zakat mal yang akan dibagikan, Saksi mendatangi Pak RT, awalnya Saksi ragu untuk menjumpai Tergugat ternyata rumahnya cukup besar, Saksi datang lagi ke Pak RT menanyakan kembali karena Saksi ragu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak RT, Saksi membeikan kupon zakat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kembali kerumahnya Tergugat dan bertemu dengan Tergugat kalau tidak salah lihat ada orang tua tapi lupa;
- Bahwa kabarnya dulu Tergugat pernah kerja di Telkom, kalau sekarang berjualan kue;
- Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan suaminya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



- Bahwa Tergugat pernah cerita sambil menangis dan juga bercerita sakit komplikasi, jantung, kanker rahim, dan untuk berobat susah karena tidak ada biaya;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan untuk menggunakan BPJS ternyata di BPJS ada tunggakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Saksi bantu untuk membuat BPJS KIS agar bisa berobat menggunakan kartu tersebut;
  - Bahwa kalau soal hutang dengan Penggugat, Saksi tidak tahu, namun selain itu dari anak-anak sekolah pun ada tunggakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan itu juga Saksi yang membantu untuk mengurus karena bisa dibayarkan dengan APBD walau disebut hutang;
  - Bahwa rumah sekarang yang ditempati Tergugat tidak tahu siapa yang tinggal, setahu Saksi satu bulan yang lalu masih Tergugat yang menempati;
  - Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah Tergugat pada waktu itu ada orang tua Tergugat juga, kalau kakaknya Saksi tidak tahu dan pernah melihat ada 2 (dua) orang anak, tapi Saksi tidak tahu itu anak siapa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tentang hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi Saksi tersebut masing-masing dalam kesimpulan;

2.Suhartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawah Saksi akan menerangkan tentang Tergugat sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sekitar tahun 2018, karena sering mengantar Tergugat karena Saksi merupakan tukang ojek motor;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 200 m;
- Bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai suami, tapi Saksi tidak pernah ketemu karena waktu Saksi ketemu dengan Tergugat tahun 2018 sudah bercerai itu pun menurut tetangga sekitar;
- Bahwa suami Tergugat bekerja sebagai pelayar menurut tetangga sekitar, dan Saksi tidak berani bertanya kepada Tergugat langsung takut tersinggung;
- Bahwa kalau Tergugat memang bercerita banyak hutang di sana-sini, tapi tidak menyebutkan berapa dan kesiapa saja hanya mengaku memiliki banyak hutang dan Saksi tidak tahu Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah yang tinggal Tergugat bersama orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sering sekali minta bantuan atau pinjam hanya untuk sekedar buat makan, bahkan ke Saksi pun pernah pinjam;
- Bahwa Tergugat ada 2 (dua) orang anak;
  
- Bahwa Tergugat tidak tahu anak tersebut hasil perkawinan dengan suaminya atau bukan, tetapi menurut cerita tetangga bukan anak kandung;
- Bahwa Tergugat pernah minta tolong pada Saksi untuk mengantar Tergugat ke sekolah untuk mengurus administrasi;
- Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan sekolah anaknya yang belum dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sering juga Saksi diminta mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa Tergugat memiliki sakit komplikasi antaranya jantung, kista, dan darah rendah;
- Bahwa Saksi melihat ada tulisan rumah di jual berupa bener berwarna kuning dan Saksi tidak tahu akan dijual berapa serta rumah tersebut sudah lama tidak laku-laku;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi Saksi tersebut masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah yang ditempati Tergugat, dimana hasil pemeriksaan setempat termuat dalam berita acara sidang dan juga telah turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata ada eksepsi, dimana sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam eksepsinya tersebut mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan a quo, Tergugat berpendapat bahwa gugatan a quo tidak jelas (*obscurr libel*), Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menjelaskan gugatan apa yang dilayangkannya kepada Tergugat apakah

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Penggugat hanya menjelaskan pada awal gugatannya yaitu “gugatan tentang penerimaan titipan uang” yang menurut hemat kami bukanlah gugatan perdata yang lazim diajukan di Pengadilan Negeri;

- Bahwa selain dari judul gugatannya yang menerangkan soal penerimaan titipan uang, dalam posita gugatan penggugatpun menyinggung soal adanya “titipan uang” yang di tafsirkan olehnya sendiri menjadi “pinjaman”, hal tersebut mengandung kekaburan yang menyebabkan ketidakjelasan gugatan Penggugat, ketidakjelasan gugatan dimaksud, apabila benar yang dimaksud adalah uang titipan jelas gugatan yang diajukan para Penggugat menuntut jasa keuntungan atas uang titipan adalah kabur/tidak jelas, oleh karena akibat hukum dalam perjanjian penitipan tidak menimbulkan adanya keuntungan baik berupa bunga ataupun jasa lainnya bagi pihak yang menitipkan, melainkan pihak yang menerima titipan yang seharusnya berhak atas jasa penitipan tersebut;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara komprehensif menerangkan seluruh peristiwa hukum yang terjadi, Tergugat sudah menyetorkan uang kepada Penggugat +/- sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan hal tersebut tidaklah dituangkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kabur (*obscurr libel*) “Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi gugatan Penggugat ternyata yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai uang titipan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap uang titipan tersebut Tergugat memberikan fee kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dan akan dikembalikan pada bulan Oktober 2014. Selanjutnya terhadap uang titipan

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



tersebut maka Tergugat memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah yang menurut pengakuan Tergugat adalah miliknya sendiri, yang telah dibeli oleh Tergugat dari pemegang hak yang bernama Muhamad Bana dengan Hak Milik No.917/Kelurahan Benteng, seluas 290 m2, sebagaimana bukti surat P-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan Penggugat pada point 3 yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah lalai (wanprestasi) untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan titipan uang (pinjaman) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan berlakulah asas *pacta sun servada* bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pokok perkara yang digugat adalah wanprestasi, sehingga tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, maka dengan demikian eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur haruslah ditolak;

Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi tersebut di, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada gugatannya Penggugat hanya mencantumkan Tergugat seorang sebagai pihak, padahal pada saat adanya peristiwa penitipan uang dari Penggugat kepada Tergugat dan penitipan 1 (satu) buah sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng pada tanggal 10-06-2014 status Tergugat adalah istri dari seseorang yang bernama Mohamad Egyan, yang dimana sertifikat hak milik no 917 Kelurahan Benteng yang dititipkan oleh tergugat kepada penggugat adalah harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan Tergugat dengan Mohamad Egyan;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang dititipkan dan saat ini ada dalam penguasaan Penggugat tersebut terdaftar atas nama pihak ketiga Muchamad Bana, sehingga pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan hukum yang berkaitan dengan tanah dan bangunan dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



perkara a quo, adapun Penggugat mengetahui Muchamad Bana telah meninggal dunia seharusnya ahli waris dari Muchamad Bana dapat ditarik dalam perkara ini;

- Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
- Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consotium* ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: *"dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi gugatan Penggugat ternyata mendalilkan bahwa Tergugat telah memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah yang menurut pengakuan Tergugat adalah miliknya sendiri, yang telah dibeli oleh Tergugat dari pemegang hak yang bernama Muhamad Bana dengan Hak Milik No.917/Kelurahan Benteng, seluas 290 m2, sebagaimana bukti surat P-2 dan T-5 dan juga mendalilkan bahwa untuk menjaga agar tanah dan rumah yang telah dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut jangan sampai dipindahtangankan, kepada orang lain yang berakibat akan merugikan Penggugat, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim, agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus dapat dilakukan penyitaan jaminan atas tanah berikut rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 917/Kel. Benteng, dengan luas 290 (dua ratus sembilan puluh meter persegi) yang dijadikan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb



jaminan atas penerimaan titipan uang (pinjaman) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Tergugat tersebut, kepada Penggugat karena merasa khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-5 diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat yang dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut masih atas nama pemilik yang lama yaitu Mochamad Bana, meskipun berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah dan bangunan berbentuk rumah di dalam sertifikat tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun objek dan bangunan berbentuk rumah di dalam sertifikat tersebut ditempati atau dikuasai Tergugat dengan kata lain sudah diserahkan fisiknya kepada Tergugat sebagai pembeli oleh penjual, akan tetapi penyerahan secara yuridis dengan membalikan nama sertifikat tersebut belum terjadi, sebagaimana juga dikuatkan keterangan Saksi dari Penggugat dibawah sumpah yaitu Dinny Damayanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rumah tersebut di jual, Mochamad Bana sudah meninggal, lalu sebagai penjual adalah ahli waris Alm.Mochamad Bana yang dijual kepada Tergugat, dimana seluruh ahli waris Alm.Mochamad Bana menyetujui dan menandatangani penjualan rumah tersebut di Notaris Tjung, kemudian Saksi sendiri yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat, akan tetapi sertifikat tersebut belum balik nama atas nama ahli waris Alm.Mochamad Bana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh fakta dan keadaan, dimana pada saat jual beli rumah tersebut yang sertifikatnya telah dititipkan Tergugat kepada Penggugat terhadap titipan uang sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan Mochamad Bana telah meninggal dunia pada saat rumah tersebut dijual dan penjualan rumah tersebut dilakukan oleh ahli waris Mochamad Bana termasuk Saksi Dinny Damayanti dan sertifikat tersebut belum balik nama ahli waris Mochamad Bana, tetapi sertifikat tersebut masih atas nama Mochamad Bana, sedangkan Penggugat di dalam gugatannya tidak menarik ahli waris Alm Mochamad Bana sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi tentang kurang pihak dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kurang pihak dikabulkan, dan terhadap kurang pihak tersebut menyangkut masalah formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaimana di dalam gugatan rekonvensinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi terkait erat dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, dimana di dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka secara mutandis-mutandis gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka untuk itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Dalam Konvensi:

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.500,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H. dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftar .....	:	Rp 30.000,00
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp28.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.000.000,00;
8. Penggandaan .....	:	Rp17.500,00;
Jumlah .....	:	Rp1.165.500,00;

( satu juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus )